

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kelompok gangster, terutama di kalangan remaja, semakin mengkhawatirkan. Biasanya, anak-anak muda dalam kelompok ini membentuk komunitas dengan identitas tertentu. Mereka sering terlibat dalam aksi kekerasan, seperti penyerangan terhadap kelompok lain, merusak fasilitas umum, hingga tindak kriminal seperti pencurian dan pemalakan. Keberadaan mereka kerap menimbulkan rasa takut di masyarakat, terutama karena aksi mereka dilakukan secara terang-terangan.

Faktor yang mendorong anak-anak bergabung dengan kelompok gangster sangat beragam. Lingkungan sosial yang buruk, kurangnya pengawasan orang tua, dan pengaruh pergaulan bebas menjadi pemicu utama. Mereka mencari pengakuan, rasa solidaritas, dan kekuasaan dalam kelompok, tanpa menyadari konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

Kejahatan tidak akan hilang secara otomatis, dan sistem peradilan pidana tidak memiliki banyak fungsi selain menuntun pelaku dan korban ke pengadilan. Tingkat tinggi ketakutan terhadap kejahatan merupakan masalah yang lebih besar bagi masyarakat. Ketakutan ini meningkat lebih dari jumlah kejahatan yang sebenarnya dan berdampak pada banyak orang yang sebelumnya tidak pernah mengalaminya, bahkan mungkin tidak akan pernah, menjadi korban sebuah kejahatan. Metode pencegahan kejahatan harus memahami dua komponen: tingkat kejahatan yang sebenarnya dan tingkat rasa takut terhadap

kejahatan. Mereka juga harus bersiap untuk menghadapi kejahatan dalam segala aspeknya.¹

Dari sisi penegakan hukum, fenomena ini menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan pelaku yang masih berstatus anak. Penanganan anak sebagai pelaku kejahatan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena perlu mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Namun demikian, tindakan tegas tetap dibutuhkan agar ada efek jera dan pencegahan terhadap berkembangnya kelompok gangster baru.

Kelompok gangster di Indonesia pada umumnya terdiri dari kalangan remaja, bahkan banyak di antaranya yang masih berstatus anak menurut hukum pidana, yaitu berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam praktiknya, para remaja ini sering terlibat dalam aksi kekerasan jalanan, penyerangan terhadap kelompok lain, hingga penganiayaan terhadap masyarakat yang dianggap "lawan". Mereka membentuk kelompok dengan nama, simbol, hingga media sosial sebagai alat propaganda dan perekrutan anggota baru, sehingga menjadi komunitas yang solid namun berpotensi melanggar hukum.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan fenomena yang memprihatinkan dan menunjukkan adanya pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Anak yang seharusnya berada dalam masa tumbuh kembang dan

¹ Muhammad Rustamaji, *Pilar-Pilar Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 24.

pendidikan, justru terseret dalam lingkungan negatif yang mengarah pada tindakan kriminal, seperti kekerasan, pencurian, atau bahkan menjadi bagian dari kelompok gangster. Faktor-faktor yang datang dari luar, seperti lingkungan sosial yang tidak baik, tekanan dari teman sebaya, dan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, menyebabkan anak-anak terlibat dalam tindak pidana. Mereka biasanya tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan mudah dipengaruhi oleh ajakan kelompok.

Kenakalan remaja bukan fenomena baru; masalah ini telah ada selama berabad-abad. Pengaruh budaya dan pandangan masyarakat saat itu memengaruhi tingkat kenakalan remaja. Kenakalan remaja saat ini semakin berbahaya. Kasus perampasan, narkoba, pemerkosaan, dan pembunuhan sering terjadi di mana pun.²

Secara hukum, keterlibatan anak dalam tindak pidana dianggap berbeda dari keterlibatan orang dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan mengutamakan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan upaya diversi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama proses hukum terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk mendidik, membina, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosial yang sehat. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga merupakan indikator penting dari masalah sosial dan kegagalan sistem perlindungan anak.

² Sofyan S. Willis, *Remaja & Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2002, hlm. 87-88.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam kelompok gangster bukan sekadar kenakalan remaja biasa, tetapi telah mengarah pada tindak pidana kekerasan yang terorganisir. Situasi ini rumit karena negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan pelanggaran. Anak-anak dalam hukum pidana tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa karena mereka masih dalam tahap pertumbuhan fisik dan mental.

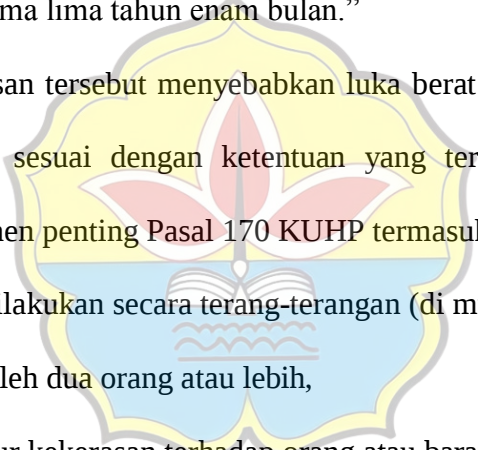
Perlakuan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana diatur secara khusus dalam sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Bukan hanya hukuman, undang-undang ini menekankan bahwa perlindungan, pendidikan, dan pembinaan harus menjadi prioritas proses hukum bagi anak. Metode yang digunakan dikenal sebagai keadilan restoratif. Metode ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang adil di luar proses peradilan pidana formal. Tujuan utamanya adalah agar anak tidak terjebak dalam sistem peradilan yang bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya.

Kekerasan yang dilakukan secara kolektif terhadap individu (pengeroyokan) merupakan tindakan kriminal yang paling umum terjadi di masyarakat. Mengingat bahwa tindak pidana kekerasan kolektif ini telah meluas di kalangan masyarakat dan menyebabkan korban dengan luka ringan hingga berat, bahkan ada yang kehilangan nyawa, maka penting untuk menuntut

penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kolektif, agar dapat memberikan efek jera bagi mereka.³

Kekerasan yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Pasal 170, yang membahas kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan di tempat umum. Berikut adalah teks Pasal 170 ayat (1) KUHP: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, hukuman akan diperberat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat-ayat berikut. Komponen penting Pasal 170 KUHP termasuk:

- 
- a. Perbuatan dilakukan secara terang-terangan (di muka umum),
 - b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih,
 - c. Adanya unsur kekerasan terhadap orang atau barang,
 - d. Dilakukan secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur prinsip perlindungan dan pendekatan keadilan restoratif bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum. Ini berlaku jika pelaku kekerasan adalah anak..

³ Mawardi Awaluddin, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 4.

Berdasarkan uraian Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus Anak/2024/PN Jmb, pada tanggal 15 September 2024, para pelaku yang masih berstatus anak berkumpul di daerah Buluran, Kota Jambi, dengan jumlah sekitar 30 orang. Kelompok ini kemudian berjalan bersama-sama menuju arah Jambi Timur. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok lain yang merupakan kelompok korban di Jalan Sentot Ali Basah. Pertemuan tersebut memicu terjadinya selisih paham antara kedua kelompok.

Karena ketidaksepakatan ini, rombongan pelaku kemudian mengejar korban. Sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), **kejaran tersebut mengarah** pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara **terang-terangan dan dengan tenaga bersama** terhadap orang maupun barang..

Jaksa Penuntut Umum menuntut para pelaku anak dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan atas peristiwa tersebut. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk status pelaku sebagai anak dan faktor-faktor yang meringankan, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 3 tahun terhadap masing-masing pelaku.

Kajian yuridis terhadap putusan hakim sangat penting karena perlunya mengevaluasi apakah pertimbangan dan amar putusan telah sesuai dengan undang-undang, prinsip-prinsip hukum pidana, dan prinsip keadilan. Analisis yuridis terhadap keputusan hakim dalam kasus yang melibatkan anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan oleh kelompok gangster sangat penting untuk memahami sejauh mana hakim melaksanakan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), termasuk dalam hal penjatuhan pidana yang bersifat mendidik dan melindungi masa depan anak. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis menulis dan menyelidiki skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 25/PID.SUS ANAK/2024/PN JMB DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN OLEH SEKELOMPOK REMAJA”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam sebuah skripsi adalah untuk menentukan fokus penelitian dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian ilmiah, sehingga arah penelitian menjadi jelas dan terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana kekerasan oleh sekelompok remaja?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus Anak/2024/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana kekerasan oleh sekelompok remaja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus Anak/2024/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan

Selain daripada tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, terdapat tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulisan dan juga kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana kekerasan oleh sekelompok remaja.

- b. Secara Akademis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur yang menghubungkan dan menjelaskan konsep-konsep spesifik yang saling terkait, untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini. Dalam kerangka tersebut, penulis menguraikan istilah yang berkaitan

dengan penulisan skripsi, guna menghindari berbagai interpretasi dan memberikan pemahaman yang lebih jelas:

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar yaitu “tinjau” yang artinya ialah melihat atau memeriksa; menilik; mempertimbangkan kembali dengan cermat; atau memeriksa untuk memahami. Sedangkan “tinjauan” dalam KBBI yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat atau sesudah menyelidiki dan mempelajari. Jadi tinjauan ialah suatu pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Menurut hukum, yuridis dapat didefinisikan sebagai undang-undang.

Tinjauan yuridis adalah jenis analisis yang melibatkan pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan peraturan dan hukum.

Tinjauan yuridis dalam hukum pidana adalah suatu studi mendalam tentang hukum pidana materil, yang mencakup analisis menyeluruh dari semua aturan dan ketentuan yang menentukan jenis delik yang dapat dihukum, jenis delik yang terjadi, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana, dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku.

2. Putusan Pengadilan

Keputusan hakim didasarkan pada pertimbangan surat dakwaan dan semua fakta yang terbukti selama proses pemeriksaan pengadilan.⁴ Dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menurut BAB V Tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, khususnya Pasal 170, KUHP mengkategorikan kekerasan sebagai kejahatan.⁵ Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama diatur didalam dalam pasal 170 ayat (1)

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 236.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 278.

KUHP, yaitu : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

4. Sekelompok Remaja

Sekelompok remaja adalah individu dalam masa transisi fisik dan mental. Secara psikologis, masa ini dibagi menjadi remaja awal (10-13 tahun), tengah (14-17 tahun), dan akhir (18-21 tahun), di mana mereka sedang membentuk identitas diri. Meskipun diharapkan tumbuh menjadi pribadi sehat dan produktif, seringkali muncul pemberitaan terkait perilaku menyimpang, seperti tawuran, balap liar, atau mengganggu ketertiban.

E. Landasan Teoritis

Dalam skripsi, landasan teoritis adalah kerangka berpikir yang mencakup ide, teori, dan perspektif ahli yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari landasan teoritis adalah untuk memberikan dasar ilmiah bagi analisis data serta menjelaskan hubungan antara variabel atau isu yang diteliti. Landasan ini juga membantu peneliti memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti melalui pendekatan yang sudah diakui secara akademik. Dalam penulisannya, landasan teoritis disusun berdasarkan studi pustaka dan menjadi pijakan dalam merumuskan kerangka konseptual dan analisis dalam skripsi.

1. Teori Pidana

Sebagai tanggapan atas munculnya dan berkembangnya kejahatan yang terus-menerus dalam kehidupan sosial dari generasi ke generasi, teori pidana berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Beberapa teori dalam ilmu hukum pidana menjelaskan tujuan pemidanaan. Ini termasuk teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori perawatan, dan teori perlindungan sosial. Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek tujuan penjatuhan pidana yang ingin dicapai.⁶

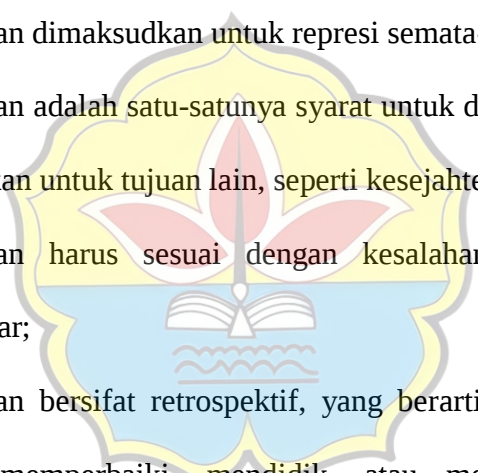
Teori pemidanaan dalam hukum pidana adalah dasar filosofis yang digunakan untuk membenarkan mengapa pelaku tindak pidana dijatuhi pidana. Dua teori utama yang berkembang umumnya adalah teori absolut dan teori relatif.

Menurut teori absolut, atau teori retributif, sanksi hanya diberikan sebagai tanggapan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Tidak mempertimbangkan tujuan lain, seperti mencegah pelanggaran berikutnya. Teori ini menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan dan pelaku layak menerima hukuman setimpal. Sementara itu, teori relatif (*utilitarian theory*) menitikberatkan pada tujuan pidana untuk mencegah kejahatan, baik secara umum (*general prevention*) maupun khusus (*special prevention*), yaitu dengan menakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua teori ini kemudian melahirkan teori gabungan yang berupaya mengakomodasi unsur pembalasan sekaligus tujuan preventif dari pemidanaan.

⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

Menurut teori absolut, atau teori retributif, pemidanaan adalah bentuk pembalasan atas tindakan yang salah. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada tindakan dan kejahatan itu sendiri. Sanksi diberikan karena pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Menurut perspektif ini, dasar hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri, karena telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain, dan pelaku harus mengalami penderitaan sebagai balasannya.⁷

Ciri-ciri fundamental dari teori retributif adalah:⁸

- 
- a. Hukuman dimaksudkan untuk represi semata-mata;
 - b. Hukuman adalah satu-satunya syarat untuk diterapkan dan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti kesejahteraan publik;
 - c. Hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar;
 - d. Hukuman bersifat retrospektif, yang berarti mereka tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau mengintegrasikan kembali pelanggar ke dalam masyarakat.

Menurut teori deterrence relatif, pemidanaan digunakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang menguntungkan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat daripada sebagai pembalasan atas tindakan kriminal pelaku. Dari teori ini, muncul tujuan pemidanaan sebagai langkah pencegahan, yang ditujukan kepada masyarakat secara umum. Berdasarkan

105. ⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

⁸ Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

teori ini, hukuman yang diberikan bertujuan untuk melaksanakan maksud dari hukuman itu, yaitu memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat kejahatan. Tujuan hukuman harus dipahami secara ideal, dan di samping itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan.⁹

Pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atau imbalan bagi mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga berguna untuk tujuan tertentu. Meskipun tidak memiliki nilai dasar, pemulihan berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan. Bukan hanya karena seseorang melakukan kejahatan, tetapi untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan juga. Akibatnya, teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (teori utilitarian).¹⁰

Ciri utama atau karakteristik dari teori relativitas (utilitarian) meliputi:¹¹

- a. Pidana dimaksudkan untuk mencegah (preventive);
- b. Pencegahan bukanlah tujuan terakhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (misalnya, karena kelalaian atau kesengajaan) yang memenuhi syarat untuk dikenakan pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya untuk mencegah kejahatan;

⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106.

¹⁰ Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

¹¹ Karl O. Christiansen dalam Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm. 26.

e. Pidana bersifat prospektif.

Menurut teori integratif, itu adalah perpaduan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori integratif, penjatuhan pidana didasarkan pada asas pembalasan dan pemeliharaan ketertiban masyarakat. Kedua asas ini berfungsi sebagai dasar untuk penetapan hukuman. Menurut kombinasi teori kedua ini, hukuman digunakan untuk mempertahankan ketertiban hukum dan memperbaiki perilaku pelanggar.¹²

Teori kombinasi ini termasuk dalam dua kelompok utama, yaitu:¹³

- a. teori gabungan yang menekankan pembalasan dan mengatakan bahwa pembalasan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk menjaga ketertiban masyarakat;
- b. Menurut teori gabungan, sanksi tidak boleh lebih berat daripada tindakan terpidana.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menggambarkan penegakan hukum sebagai upaya untuk menciptakan kedamaian dalam interaksi sosial dengan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah dan pandangan yang kuat dan mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam sikap dan tindakan.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara normal dan damai. Namun, karena pelanggaran hukum mungkin

¹² Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 107.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 162-163.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membeda Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 3.

terjadi, penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum itu benar.¹⁵

Penegakan hukum terdiri dari tiga komponen. Yang pertama adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti penerapan hukum harus konsisten dan tidak menyimpang. Dengan kata lain, hukum harus ditegakkan meskipun dunia hancur (*fiat justitia et pereat mundus*). Karena tujuan hukum adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, hukum harus memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian. Elemen kedua, kemanfaatan (*zweekmassigheid*), menekankan bahwa hukum ditujukan untuk manusia, sehingga pelaksanaan dan penegakan hukum harus menguntungkan masyarakat tanpa menimbulkan keresahan. Elemen ketiga adalah keadilan, atau keadilan, yang menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil karena hukum bersifat universal dan berlaku untuk semua orang. Namun, keadilan tidak selalu identik dengan hukum karena keadilan bersifat individualistik, subyektif, dan tidak selalu menyamaratakan.

Andi Hamzah mengatakan bahwa penegakan hukum dalam bahasa Inggris adalah *Law Enforcement*, dan *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda. Ia mengacu pada *Handhaving Milieurecht* (1981), yang mendefinisikan *handhaving* sebagai pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku baik

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 160-161.

secara umum maupun individual. Proses *handhaving* terdiri dari dua tahap: tahap penegakan hukum yang bersifat represif dan tahap kepatuhan yang bersifat preventif.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

Penulis akan menjelaskan komponen berikut untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.:

1. Tipe Penelitian

Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian yuridis normatif melibatkan mempelajari bahan hukum dari sumber primer maupun sekunder. Setelah menemukan masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi penting sebelum menetapkan masalah hukum.¹⁷

2. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan berbagai metodologi, baik secara terpisah maupun secara bersamaan, tergantung pada masalah yang akan diteliti.¹⁸ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah:

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48-49.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 97.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

Berbagai konsep hukum, seperti sumber hukum, tugas hukum, lembaga hukum, dan sebagainya, dikaji dalam penelitian ini.¹⁹

b. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*)

Metode ini disebut sebagai pendekatan yuridis oleh beberapa ilmuwan hukum, dan melibatkan penelitian terhadap berbagai produk hukum saat ini.²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bersama dengan produk hukum lainnya yang terkait dengan topik yang dibahas, adalah fokus utama penelitian ini.

c. Pendekatan kasus (*Case Law Approach*)

Putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 25/Pid.Sus Anak/2024/PN Jmb, dievaluasi untuk menerapkan pendekatan hukum berbasis kasus.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang disahkan pada tahun 1945, berfungsi sebagai dasar. Beberapa undang-undang penting termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur hukum pidana secara menyeluruh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, laporan penelitian, artikel ilmiah, bahan seminar, dan sumber lain yang dapat digunakan sebagai literatur penelitian.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis dokumen yang sudah ada.

b. Studi Kepustakaan

Serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dikumpulkan memberikan penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang masalah yang diteliti serta metode untuk menyelesaikannya. Analisis dilakukan dengan cara berikut: Daftarkan semua peraturan yang terkait dengan masalah yang dibahas. Mengorganisir bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Menginterpretasikan undang-undang yang berkaitan dengan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis secara sistematis, bab demi bab, dengan bab yang saling berhubungan. Setiap bab memiliki subbab untuk membuatnya lebih mudah

²¹ *Ibid.*, hlm. 86.

untuk dibedakan satu sama lain. Untuk memberikan ringkasan singkat, penulis menggunakan sistem pembagian pembahasan menjadi:

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Anak, yang menjelaskan tentang pengertian anak, kategori anak dalam hukum, perlindungan hukum terhadap anak, anak berhadapan dengan hukum dan hak-hak anak dalam proses peradilan.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama, berisikan sub bab istilah dan pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian kekerasan secara bersama-sama, dan unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama.

BAB IV, Pembahasan, membahas penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana kekerasan oleh gangster serta pembahasan pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 25/Pid.Sus Anak/2024/PN Jmb.

BAB V, Penutup, merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.